



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2012/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf PLN Ranting Kariango Pinrang, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Andi Makkasau Timur, Lorong Maspul No. 21 A Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dalam register Nomor 518/Pdt.G/2012/PA.Sidrap, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Bilokka Sidrap pada tanggal 07 Januari 2009, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2009, tertanggal 06



Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Soreang Parepare selama 3 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. Muh. Yusuf S bin Syahrir umur 3 tahun;
- b. Nurhidayah Syahrani binti Syahrir umur 1 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;.

3. Bahwa pada bulan April 2012 pada akhirnya sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
4. Bahwa, pada tanggal 6 Agustus 2012 saat Penggugat dan Tergugat berada di rumah orangtua Penggugat, Tergugat kembali memukul dan menendang Penggugat hanya karena Penggugat telat melayani hasrat Tergugat untuk berhubungan suami isteri, namun alasan Penggugat telat sebab menenangkan anaknya yang sedang menangis;
dan setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Parepare untuk mengambil semua pakaian Penggugat lalu pulang ke rumah orangtua Penggugat di Bilokka Sidrap sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang bulan September 2012 telah berjalan kurang lebih 1 bulan lamanya.
6. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat/Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.

8. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor : W20-A9/958/Hk.03.4/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim, dengan menasehati penggugat dan tergugat agar berfikir untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping upaya majelis hakim tersebut, juga telah dilakukan mediasi oleh **Drs.Qosim,S.H.,M.SI.**, yang ditunjuk sebagai *mediator* untuk berusaha agar penggugat dengan tergugat dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, namun upaya tersebut berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 11 Oktober 2012, dinyatakan bahwa **telah gagal** mencapai kesepakatan, menunjukkan **mediasi tidak berhasil**.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, baik melalui majelis hakim maupun mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat bertanggal 17 September 2012 dalam register perkara Nomor 518/Pdt.G/2012/PA Sidrap. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa pengugat dalam upaya mempertahankan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan surat bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2009 tertanggal 6 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian oleh majelis hakim memberi tanda bukti P. 1.

- Asli Surat Ijin untuk melakukan perceraian Nomor : W20-A9/958/Hk.03.4/IX/2012, tertanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru Diknas Kabupaten Sidenreng Rappang, bertempat kediaman di Belokka, Desa Corawali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedang suaminya bernama Syahrir Muchtar.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama tiga tahun lebih di Pare-pare, dan telah dikaruniai dua orang anak, pertama adalah laki-laki sedang kedua adalah perempuan.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus karena tergugat bersifat egois dan suka marah-marah, apabila tergugat marah sering memukul penggugat.
 - Bahwa puncak percekcoakan penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Ramadhan atau bulan Agustus 2012 di Belokka Corawalie, berakibat penggugat dipukul oleh tergugat, kemudian pergi tanpa pamit sampai sekarang.
 - Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, karena tergugat yang meninggalkan penggugat dan pergi kerumah orang tuanya di Pare-Pare.
 - Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat.
2. xxxxxxxxxxxx., umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi Unpar Pare-Pare, bertempat kediaman di Belokka, Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan memberikan kesaksian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat bernama Syahrir Muchtar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama tiga tahun lebih di Pare-pare, dan telah dikaruniai dua orang anak, pertama adalah laki-laki sedang kedua adalah perempuan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus karena tergugat bersifat egois dan suka marah-marah, apabila tergugat marah sering memukul penggugat, karena saksi pernah serumah penggugat di Pare-Pare.
- Bahwa puncak percekocokan penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan bulan Agustus 2012 di Belokka Corawalie, karena saksi dengar sendiri penggugat di pukul oleh tergugat disebabkan penggugat tidak mau melayani tergugat sebagai suami istri dan ternyata pada pagi harinya saksi melihat mata penggugat bengkak habis menangis pada malamnya.
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, karena tergugat yang meninggalkan penggugat dan pergi kerumah orang tuanya di Pare-Pare.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat.

Bahwa penggugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan atas perkara ini.



Bahwa penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang tergugat tidak dapat mengajukan jawaban dan bantahan atas gugatan penggugat, karena tergugat hanya datang pada sidang kedua untuk upaya mediasi, namun pada sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap dipersidangan sebagai kuasanya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan telah diupayakan perdamaian, baik melalui majelis hakim maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, karena penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangga disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena tergugat bersifat egois tanpa menghargai penggugat selaku istri dan tergugat juga suka marah-marah meskipun masalah kecil, bahkan jika tergugat marah sering memukul penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang dan sejak itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P.1 dan bukti P.2, didukung oleh keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2009 di Corawalie, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan surat izin dari atasan langsung penggugat sebagai pegawai negeri sipil, untuk memenuhi syarat bagi pegawai negeri sipil dalam hal perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Rumawi II Point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/SE/1990, tentang izin cerai, maka bukti P.2 tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dan telah hidup rukun membina rumah tangga dengan dikaruniai dua orang anak masing-masing anak pertama adalah laki-laki sedang nak kedua adalah anak perempuan, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan tergugat bersifat egois yang tidak menghargai penggugat sebagai istri, juga tergugat suka marah-marah dan apabila tergugat marah sering memukul penggugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, karena tergugat yang meninggalkan penggugat dan pergi kerumah orang tuanya di Pare-Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup menderita lahir batin bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bila dihubungkan dengan alasan-alasan penggugat, yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah, yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana bukti surat tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 dan kesaksian dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx., masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan tergugat mempunyai sifat egois tanpa menghargai penggugat sebagai istri, yang selalu marah, dan jika tergugat marah sering memukul penggugat, sehingga penggugat menderita lahir batin, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (*broken merriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menunjukkan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat diperthankan, dan jika mjemaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, telah mendapatkan izin dari atasan langsungnya (bukti P.2), bila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau perceraian, maka majelis hakim menilai telah bersesuaian hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Rumawi II Point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/SE/1990, tentang tatacara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat masih tetap menghendaki perkawinannya tetap dipertahankan, namun tergugat hanya datang pada sidang kedua untuk upaya mediasi, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap penggugat xxxxxxxxxxxx dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap penggugat

xxxxxxxxxxxxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 M. bertepatan dengan 8 Muharram 1434 H. oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros selaku ketua majelis, **Siti Khoiriyah,S.HI.**, dan **Wildana Arsyad,S.HI.,M.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **Drs.H.Mahmud,S.H.**, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Siti Khoiriyah,S.HI.

Drs.Baharuddin,SH.,MH.

Ttd.

Wildana Arsyad,S.HI.,M.HI.,

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs.H.Mahmud,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	= Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	= Rp	50.000,00
3. Panggilan	= Rp	375.000,00
4. Redaksi	= Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	= Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	= Rp	466.000,00

Untuk salinan,

Panitera,

Drs.H.Bahrum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)